

## PENGARUH KUALITAS KONSULTASI PAJAK, KAMPANYE PAJAK MELALUI MEDIA SOSIAL DAN PELAPORAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

<sup>1</sup>Ummi Khoiriah, <sup>2</sup>Mas'ut, <sup>3</sup>Sri Rizkina Cibro, <sup>4</sup>Chairina Ridwan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia  
[Khoiriahummi00@gmail.com](mailto:Khoiriahummi00@gmail.com), [Masutfe@uisu.ac.id](mailto:Masutfe@uisu.ac.id), [sririskinacibro@gmail.com](mailto:sririskinacibro@gmail.com),  
[Chairinr19@gmail.com](mailto:Chairinr19@gmail.com)

### ABSTRACT

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang bersifat memaksa yang digunakan untuk menjahterakan rakyat. Konsultan pajak berperan penting dalam membantu pajak dalam memenuhi kebutuhannya. Layanan konsultasi pajak berkualitas tinggi, yang mencakup pengetahuan teknis, pengalaman, komunikasi efektif, etika profesional, dan biaya layanan, dapat meningkatkan kepuasan klien dan penjualan pajak. Dalam sistem pendidikan Indonesia yang belum berkembang, konsultasi guru berfungsi sebagai sumber daya, membantu guru dalam memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka. Kampanye pajak menggunakan media sosial merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan tersebut. Pajak harus diukur dalam penyelesaian SPT benar, pelaporan tepat waktu, tidak ada tunggakan pajak. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi pekerjaan pajak, yang terbagi menjadi tugas formil dan tugas material. It is hoped that by providing high-quality pajak consultation services the level of pajak in Indonesia would rise.

**Kata Kunci:** pajak, konsultan pajak, kepatuhan pajak, kualitas layanan, sistem self-assessment, pajak kampanye, media sosial.

### ABSTRACT

Taxation is a necessary source of governmental money used to enhance people's wellbeing. Tax advisors play a critical role in aiding taxpayers in meeting their tax responsibilities in compliance with existing legislation. Quality tax consulting services, which comprise technical knowledge, expertise, effective communication, professional ethics, and service fees, may boost customer satisfaction and tax revenue. Teacher consultants function as resources in Indonesia's education system, which lacks self-assessment. They assist teachers in understanding and carrying out their obligations. Tax campaigns on social media are an efficient way to raise public knowledge and comprehension of taxes. Taxes must be judged in terms of accurate SPT, timely reporting, and no tax arrears. Internal and external variables influence tax performance, which is classified into formal and material. It is envisaged that offering quality tax advising services would result in an increase in Indonesia's tax rate.

**Keywords:** include tax, tax consultant, tax compliance, service quality, self-assessment system, tax campaign, and social media.

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang vital untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sistem perpajakan di Indonesia yang berbasis self-assessment menuntut wajib pajak untuk aktif memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Hal ini seringkali menimbulkan kesulitan, terutama karena kompleksitas peraturan dan dinamika perubahan undang-undang perpajakan.

Konsultan Pajak membantu konsultan pajak memahami dan memenuhi tugas hukum mereka. Hal ini terutama penting mengingat semakin kompleksnya sistem pendidikan Indonesia, yang mengambil pendekatan mandiri. Dalam sistem ini, para konsultan pajak harus diberi

kesempatan untuk memahami dan mengungkapkan kebutuhan mereka sendiri, yang sering kali mengakibatkan kegagalan dalam memahami peraturan perundang-undangan dan perlunya mencari bantuan dari Konsultan pajak. Kualitas layanan konsultan pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan permintaan pajak. Beberapa faktor memengaruhi kualitas layanan, termasuk kompetensi dan pengalaman konsultasi, keterampilan komunikasi, etika profesional, dan harga layanan.

Kampanye pajak di media sosial juga muncul sebagai salah satu metode baru yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tuntutan pajak. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial, orang tua dan anak-anak dapat menggunakan platform digital untuk menyebarkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya pola asuh dan langkah-langkah pengelolaan yang efektif. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memudahkan pekerja pajak untuk memperoleh informasi dan meningkatkan hasil produksi untuk memenuhi tuntutan pajak.

**Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Majalaya Tahun 2019–2023**

Tahun Pajak	Jumlah WP OP Terdaftar (orang)	Jumlah WP OP Laporan SPT (orang)	Presentase Kepatuhan (%)
2019	197.063	51.167	25,96
2020	216.213	57.289	26,50
2021	307.266	64.676	21,05
2022	333.654	85.185	25,53
2023	361.649	59.799	16,54

Sumber: Data diolah dari kuesioner SPPS 26 (2024)

Berdasarkan tabel 1 di atas, banyak wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT. Karena tingkat kehadirannya sangat berfluktuasi antara tahun 2018 dan 2021, maka tingkat kehadirannya dapat berubah dari tahun ke tahun (kondisi tidak stabil), namun pada tahun 2022, tingkat kehadirannya turun sekitar 9% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan statistik Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2022, terdapat 59.799 orang yang melaporkan SPT dari total 361.649 wajib pajak terdaftar.

Dalam kajian ini, kita akan melihat bagaimana konsultan pajak dapat membantu meningkatkan kualitas pajak di Indonesia, baik melalui pendidikan maupun media sosial. Selain itu, akan dibahas sejumlah faktor internal dan lingkungan yang memengaruhi kualitas tidur, serta bagaimana konsultan tidur dapat membantu orang yang tidur mengatasi berbagai masalah yang muncul selama siklus tidur. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang alasan yang mendasarinya, solusi untuk meningkatkan kualitas hidup di Indonesia diharapkan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan efektif.

## II. METODE PENELITIAN

Studi ini mencoba menilai kemanjurannya layanan konsultasi pajak dan aktivitas media social dalam meningkatkan kinerja pajak. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menggunakan skala survei. Wajib pajak yang memiliki jasa konsultan dan mengikuti kampanye media sosial pajak. Kuesioner ini menanyakan tentang kualitas layanan konsultasi pajak, dampaknya terhadap ketersediaan pajak, dan peran pemasaran media sosial dalam kesadaran dan penggunaan pajak. Popularitas dan Ukuran Sampel Penelitian ini penting bagi wajib pajak yang menggunakan layanan konsultasi pajak dan berpartisipasi dalam kampanye media sosial pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel dipilih secara acak dari wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak dan mengikuti kampanye pajak melalui media sosial. Kuesioner digunakan untuk mengukur kualitas layanan konsultasi pajak, efektivitas kampanye media sosial, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Data dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan keakuratan hasil.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Definisi Dan Konsep Kualitas Konsultasi Pajak

Perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang dibebankan kepada orang atau badan, dan daya guna pajaknya tidak dapat dirasakan secara pribadi serta digunakan untuk kemakmuran rakyat (Waluyo, 2017).

Konsultan pajak memberikan nasihat pajak untuk membantu pembayar pajak melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka yang terkait dengan pajak (PMK, 2014). Konsultan pajak diperlukan untuk memenuhi persyaratan perpajakan karena mereka kurang memahami pajak, menganggap pajak itu rumit, dan mudah dipenuhi (Khairannisa, 2019). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Darmayasa (2015) yang menemukan bahwa frekuensi konsultasi perpajakan semakin meningkat.

**Tabel 2. Hasil uji validitas variabel Kualitas Konsultasi Pajak**

Indikator	x hitung	x tabel	Keterangan
X2. 1	0,674	0,196	Valid
X2. 2	0,767	0,196	Valid
X2. 3	0,767	0,196	Valid
X2. 4	0,59	0,196	Valid
X2. 5	0,57	0,196	Valid
X2. 6	0,655	0,196	Valid

Sumber: Data dari kuesioner yang di olah SPSS 26 (2024)

Berdasarkan tabel 2, hasil uji validitas intuitif pernyataan pada variabel Kualitas Pelayanan Fiskal (X2) menunjukkan bahwa 6 (enam) indikator yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan memiliki nilai *rhitung* (Correicteid Item-Total Correilation) > dari *rtabel* (0,196) pada signifikansi 0,05 (5%). Pada tabel di atas terlihat bahwa semua item pernyataan lebih besar dari 0,196.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok dan Tata Cara Pembayaran pada ayat 1 disebutkan bahwa pajak adalah kewajiban yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan kesepakatan, dengan tidak mendapatkan pembayaran secara penuh, dan digunakan untuk membayar.

Menurut Dr. Rochmat Soemitro, SH (2013), pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang suatu negara (yang boleh digunakan) tanpa timbal (kontra prestasi) yang dapat diperoleh dengan mudah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok.

Kualitas layanan konsultasi pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepuasan klien dan kinerja pajak. Dalam konteks ini, kualitas tidak hanya mengacu pada pengetahuan teknis, namun juga berbagai faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berikut beberapa contoh kriteria kualitas yang digunakan dalam konsultasi pajak:

1. Pemahaman dan Pengetahuan

Seorang konsultan pajak harus memiliki pengetahuan tentang prosedur perpajakan terkini. Klien akan lebih puas jika konsultan dapat memberikan solusi yang tepat waktu dan tepat berdasarkan pemahaman mereka terhadap situasi tersebut. Kursus ini berfokus pada pemahaman dasar, cara memecahkan masalah, dan cara menyelesaikan konflik.

2. Pengetahuan dan Kredibilitas

Pengalaman praktis dalam memecahkan masalah cukup berharga. Klien sering kali mengevaluasi konsultan berdasarkan pengalaman sebelumnya dan reputasi industri mereka. Konsultan dengan rekam jejak positif dalam membantu klien akan lebih dipercaya.

3. Meningkatkan Komunikasi

Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efisien merupakan aspek penting dari kualitas layanan. Konsultan harus menjelaskan konsep perpajakan dengan cara yang dipahami oleh klien, sehingga klien merasa didukung dalam pengambilan keputusan.

4. Komunikasi dan layanan pelanggan

Ketersediaan dan respons konsultan saat menangani pertanyaan atau masalah klien telah meningkatkan kepercayaan mereka. Layanan pelanggan yang baik menghasilkan pengalaman kerja yang positif.

5. Etika Profesional

Integritas dan profesionalisme berfungsi sebagai indikator kualitas layanan. Klien menginginkan saran tentang cara meningkatkan literasi informasi mereka dan tetap berada di jalur yang benar.

6. Biaya layanan.

Biaya merupakan faktor penting bagi wajib pajak. Klien ingin memastikan bahwa biaya yang mereka bayarkan wajar dan sesuai dengan layanan yang mereka terima.

7. Memahami Industri

Konsultan pajak yang memahami kebutuhan industri klien dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan tepat. Ini juga merupakan faktor yang harus dipertimbangkan saat melakukan konsultasi.

Konsep kualitas dalam konsultasi didasarkan pada pengetahuan teknis, pengalaman, keterampilan komunikasi, etika profesional, dan kebutuhan klien. Memahami elemen-elemen ini membantu pajak dalam memilih konsultan pajak yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perpajakan yang efektif dan efisien.

### **Peran Konsultasi Pajak dalam Kepatuhan Pajak**

Indonesia kini menerapkan sistem evaluasi berbasis kerja yang disebut self-assessment. Pendekatan ini meningkatkan motivasi dan kapasitas Wajib Pajak untuk merancang dan melaksanakan pajak secara mandiri. Pajak harus menerapkan sistem self-assessment untuk memahami undang-undang perpajakan. Akan tetapi, banyak wajib pajak kesulitan memahami peraturan. Selain itu, wajib pajak merasa cemas dengan pasar kerja yang terus berubah. Wajib pajak yang menghadapi tantangan ini cenderung mencari bantuan profesional untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Wajib pajak menyewa pengacara atau konsultan pajak untuk membantu mereka memenuhi tanggung jawab pajak mereka.

Konsultan pajak adalah pakar di bidang sistem perpajakan. Yang pertama dan terpenting adalah firma konsultan pajak. Konsultan mewakili pemerintah dalam pengembangan infrastruktur publik. Kedua, konsultan pajak bertindak sebagai agen bagi klien mereka. Ketika otoritas pajak atau pemerintah dan konsultan pajak berkolaborasi untuk meminimalkan kualitas dan meningkatkan kepatuhan pajak, konsultan memainkan peran kunci dalam sistem perpajakan.

Keuntungan lain dari konsultasi pajak adalah kapasitas untuk memotivasi dan mendeteksi kebutuhan pajak. Pakar pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepatuhan perpajakan tersebut diukur berdasarkan empat indikator, yakni mengisi secara lengkap dan benar sesuai ketentuan, menyampaikan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak sedang dikenakan denda karena melakukan tindak pidana perpajakan.

Tanda pertama kesalahan perpajakan adalah yang akurat dan lengkap serta mematuhi hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pembayar pajak prihatin dengan peraturan dan ketentuan saat ini. Namun, jika ada perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak mereka ketahui, mereka lebih cenderung mencari Layanan Konsultasi Pajak untuk melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, mereka kesulitan memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan (Khairannisa, 2019). Konsultasi pajak diperlukan untuk mengevaluasi dan mengklarifikasi peraturan. Menurut Budileksmana (2015), wajib pajak harus mengikuti ketentuan saat mencari konsultasi pajak. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan tingkat layanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.

### **Kampanye Pajak Melalui Media Sosial**

Tujuan dari kampanye media pajak adalah untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak melalui platform digital. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial di masyarakat, kampanye ini menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pajak.

Kampanye melalui media sosial pajak merupakan strategi komunikasi yang digunakan oleh otoritas pajak, konsultan keuangan, atau organisasi terkait untuk menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat melalui platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Tujuan utama dari kampanye ini adalah untuk:

1. Pendidikan Masyarakat: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak yang teratur. Ini termasuk pemeliharaan pajak, memahami berbagai jenis pajak, dan manfaat pajak bagi negara.
2. Meningkatkan Kesadaran Pajak: Membantu warga negara dalam memahami peran pajak dalam pembangunan nasional dan mempromosikan konsumsi dan pembayaran pajak yang berkelanjutan.
3. Interaksi Real-Time: Media sosial memungkinkan komunikasi real-time antara konsultan dan klien. Ini memungkinkan sesi tanya jawab, webinar, dan diskusi yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat secara langsung.
4. Penyajian Informasi yang Jelas: Dengan menggunakan format visual seperti video, infografis, dan konten interaktif, informasi pajak dapat disajikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.
5. Efisiensi Biaya: Media sosial lebih hemat biaya daripada metode tradisional seperti seminar dan brosur, sehingga memungkinkan penyebaran informasi yang lebih efisien kepada khalayak lebih panjang dengan harga lebih murah.

Kampanye media sosial merupakan cara inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi di era digital. Dengan strategi yang tepat, kampanye akan mampu menjangkau banyak orang dan berdampak positif pada persepsi publik di Indonesia.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Tujuan pajak diartikan sebagai mengumpulkan dan menyampaikan informasi yang diperlukan, Hitung jumlah pajak yang terutang dan bayarkan dengan akurat waktu tanpa henti. Ketidakpastian muncul ketika definisi yang paling mendasar tidak jelas (Amalia, 2016).

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada tindakan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya (Ananda, 2015). Perpajakan merupakan syarat penyelesaian, termasuk tanggung jawab dan hak perpajakan. Wajib pajak dianggap patuh (*taxcompliance*) jika penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang dicatat, dan jumlah pajak yang terutang memilih. Wajib Pajak diklasifikasikan menjadi dua jenis: formal dan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan di undang-undang (Ananda, 2015).

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Indikator	x hitung	x tabel	Keterangan
Y.1	0,557	0,196	Valid
Y.2	0,773	0,196	Valid
Y.3	0,808	0,196	Valid
Y.4	0,757	0,196	Valid
Y.5	0,72	0,196	Valid
Y.6	0,717	0,196	Valid

**Sumber:** Data dari kuesioner yang diolah SPSS 26 (2024)

Berdasarkan tabel 3, hasil uji validitas intuitif pernyataan-pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa 6 (enam) indikator yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan memiliki nilai *rhitung* (Item Korelasi-Total Korelasi) > dari *rtabel* (0,196) pada signifikansi 0,05 (5%). Pada tabel di atas terlihat bahwa semua item pernyataan lebih besar dari 0,196.

Misalnya, memahami lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Lebih lanjut, kontribusi Wajib Pajak hanya menambah kepercayaan dalam beberapa hari mendatang. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal diukur dari pengetahuan wajib pajak tentang perlunya mendaftar, ketepatan waktu membayar pajak, ketepatan waktu penyampaian, dan pelaporan wajib pajak yang melakukan pembayaran tepat waktu. Kepatuhan material diartikan sebagai penyediaan materi perpajakan yang pada hakikatnya (esensial) dapat dipenuhi, khususnya oleh peraturan perundang-undangan perpajakan (Ananda, 2015).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah situasi yang menyelenggarakan kewajiban dan hak perpajakan (Rahayu, 2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak diklasifikasikan menjadi internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan pajak. Namun faktor eksternal justru sebaliknya. Pajak harus diklasifikasikan dalam dua kategori. Langkah pertama adalah menerapkan prosedur yang telah ditetapkan. Wajib Pajak resmi didasarkan pada penyelesaian tugas awal. Kewajiban saat ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Langkah kedua adalah menyiapkan bahan-bahan. Ketersediaan bahan merupakan kebutuhan kritis. Pertumbuhan substansial memerlukan penentuan kebutuhan sendiri dari waktu ke waktu. Kepemilikan bahan merupakan salah satu jenis kepemilikan formal.

Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 menetapkan sejumlah persyaratan kepatuhan bagi wajib pajak. Persyaratan tersebut antara lain menyampaikan tepat waktu, tidak membatasi jenis pajak, memberikan WTP dalam waktu tiga tahun setelah proses pemeriksaan, dan tidak bekerja di bidang konstruksi. Lebih lanjut, Rahayu (2017) mendefinisikan indikator tidur sebagai kebutuhan tidur yang harus dipenuhi secara sistematis, menyeluruh, dan tepat waktu, serta kebutuhan tidur yang harus dipenuhi sebelum tidur. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan dan tanda-tanda tersebut dapat dianggap patuh pajak. Nguyen (2020) mengidentifikasi berbagai elemen yang memengaruhi wajib pajak. Elemen-elemen tersebut meliputi wajib pajak, serta pertimbangan ekonomi, psikologis, moral, dan sosial. Ada berbagai teori tentang wajib pajak. Ekonomi, teori

sosial, psikologi, dan teori probabilitas merupakan teori yang paling umum digunakan untuk menjelaskan kurangnya tidur.

#### IV. KESIMPULAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu pajak dalam memenuhi kebutuhannya, terutama dalam menghadapi peraturan yang kompleks dan terus berubah. Kualitas layanan konsultasi pajak yang meliputi pengetahuan teknis, pengalaman, komunikasi yang baik, etika profesi, dan biaya layanan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan klien dan kinerja pajak.

Peran konsultan pajak juga penting dalam meningkatkan kualitas pajak, baik melalui pelaksanaan SPT yang tepat dan tepat waktu maupun dengan memberikan edukasi tentang pentingnya pajak. Dalam sistem penilaian mandiri di Indonesia, konsultan pajak berperan sebagai lembaga pemantau yang memotivasi pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan.

Selain itu, kampanye pajak melalui media sosial merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan kebutuhannya. Kampanye ini berpotensi menjangkau lebih banyak orang, memberikan informasi yang akurat, dan memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan pajak. Kebutuhan pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu formal dan material. Tingkat kebutuhan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, dan dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti SPT yang teratur dan tepat waktu, tidak ada pajak tungga, dan tidak ada tindak pidana perpajakan. Dengan adanya faktor-faktor yang mendukung, seperti kualitas layanan konsultasi pajak, diharapkan permintaan pajak di Indonesia akan meningkat secara signifikan.

#### V. REFERENS

- Amalia, R. F. (2016). "Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, Volume 15 Bulan Mei 2016 ISSN 2085-1375*.
- Ananda. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*.
- Budileksmana, A. (2015). Manfaat dan Peranan Konsultan Pajak dalam Era Self Assesment Perpajakan. *Jurnal Akuntansi & Investasi: Vol 1 No 2*.
- Darmayasa, I. N. (2015). The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local.
- Dr. Rochmat Soemitro, S. (2013). *Dalam Buku Perpajakan*.
- Khairannisa, D. &. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan . *Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol 1, No 3, Seri C, Agustus 2019*.
- Nguyen, T. T. (2020). Determinants Influencing Tax Compliance: The Case of Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*.
- PMK. (2014). *Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, No.229/PMK.03/2014*.
- Proconsult. (2021, Oktober 14). Pengertian Konsultasi Pajak dan Manfaat-Manfaatnya.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa sains.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat.

